



BUPATI BANDUNG BARAT  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT  
NOMOR 59TAHUN 2019  
TENTANG  
ANALISIS STANDAR BELANJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : bahwaberdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Analisis Standar Belanja ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada standar harga satuan regional sesuai peraturan perundang-undangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 4);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Bagian Kesatu Pengertian

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat, yang selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten Bandung Barat adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Unit Kerja adalah bagian Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
6. Analisis Standar Belanja adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
7. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
8. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
9. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Perangkat Daerah.
10. Sasaran (*target*) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
11. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
12. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
13. Prioritas dan Plafon Anggaran sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program.

14. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Analisis Standar Belanja dimaksudkan untuk:

- a. digunakan dalam penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan dalam melaksanakan program/kegiatan oleh Perangkat Daerah; dan
- b. penyetaraan perhitungan anggaran program/kegiatan yang sejenis/serumpun yang berlaku pada seluruh Perangkat Daerah.

### Pasal 3

Penetapan Analisis Perangkat Daerah bertujuan:

- a. untuk menentukan standar dalam penilaian kewajaran belanja atas anggaran yang diajukan Perangkat Daerah dalam melaksanakan sebuah kegiatan;
- b. memberikan pedoman dalam penyusunan PPAS; dan
- c. meningkatkan efisiensi biaya dan efektivitas pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran.

## BAB III ANALISIS STANDAR BELANJA

### Pasal 4

- (1) Analisis Standar Belanja sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Apabila terjadi perubahan harga atau standar satuan harga, maka dapat dilakukan penyesuaian analisis standar belanja.
- (3) Penyesuaian analisis standar belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) formula dan besarnya ditetapkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

## BAB IV KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat  
pada tanggal 23 Desember 2019  
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

AA UMBARA SUTISNA

Diundangkan di Bandung Barat  
pada tanggal 23 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ASEP SODIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2019NOMOR 59SERI E

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT  
 NOMOR 59TAHUN 2019  
 TENTANG  
 ANALISIS STANDAR BELANJA

PENERAPAN ANALISIS STANDAR BELANJA

1. Setiap kegiatan yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah dilakukan penyetaraan ASB dengan merujuk pada deskripsi ASB yang ada pada setiap ASB. Kegiatan yang dilakukan penyetaraan ASB, meliputi 16 kegiatan, yaitu:

NO	NAMA ASB	TYPE
1	ASB Kegiatan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan	Dilaksanakan oleh Perangkat Daerah tanpa Tenaga ahli/Narasumber
2	ASB Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah (Type I)	Perjalanan Dinas Dalam daerah Perangkat Daerah ruang lingkup Badan
3	ASB Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah (Tipe II)	Perjalanan Dinas Dalam daerah ruang lingkup Dinas
4	ASB Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (Tipe I)	Kendaraan Dinas/operasional kecamatan
5	ASB Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (Tipe II)	Kendaraan Dinas/operasional Perangkat Daerah diluar Kecamatan
6	ASB Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah (Type I)	Disertai Belanja Honorarium Pegawai tidak tetap/Honorer
7	ASB Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah (Type II)	Tanpa Belanja Honorarium Pegawai tidak tetap/Honorer
8	ASB Kegiatan Penyusunan Perencanaan Dan Penganggaran Perangkat Daerah (Type I)	Disertai Belanja Honorarium Pegawai tidak tetap/Honorer tingkat Kecamatan
9	ASB Kegiatan Penyusunan Perencanaan Dan Penganggaran Perangkat Daerah (Type II)	Tanpa Belanja Honorarium Pegawai tidak tetap/Honorer tingkat Kecamatan
10	ASB Kegiatan Penyusunan Perencanaan Dan Penganggaran Perangkat Daerah (Type III)	Disertai Belanja Honorarium Pegawai tidak tetap/Honorer tingkat Perangkat Daerah
11	ASB Kegiatan Penyusunan Perencanaan Dan Penganggaran Perangkat Daerah (Type IV)	Tanpa Belanja Honorarium Pegawai tidak tetap/Honorer tingkat Perangkat Daerah
12	ASB Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai	Dilaksanakan Diluar Kantor dengan paket halfday, fullday atau Fullboard
13	ASB Kegiatan Pelatihan Masyarakat (Tipe I)	Dengan Menginapkan peserta
14	ASB Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Masyarakat Tanpa Menginap	Tanpa Menginapkan peserta
15	ASB Kegiatan Sosialisasi Peraturan	Tanpa Menginapkan peserta

	Perundang-Undangan (Tipe I)	
16	ASB Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Type II)	Dengan Menginapkan peserta

2. Terhadap kegiatan-kegiatan yang mempunyai ciri dan jenis yang sama atau hampir sama dalam rangka penyusunan rencana belanja dengan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka dilakukan penyetaraan kegiatan.
3. Dalam setiap penyusunan rencana kegiatan Perangkat Daerah dapat menggunakan 2 (dua) ASB atau lebih dengan ketentuan besaran total ASB dihitung dengan menghitung semua belanja baik belanja tetap (*fixed cost*) maupun belanja variabelnya (*variable cost*) dari setiap ASB yang diperlukan.
4. Penggunaan unsur belanja dan/atau prosentase unsur belanja pada setiap ASB pada prinsipnya mengacu pada unsur belanja dan/atau prosentase besaran pada ASB. Sedangkan penggunaan unsur belanja dan/atau prosentase besaran ASB sesuai dengan kebutuhan riil, dapat dilakukan atas pertimbangan yang selektif dan tetap menerapkan prinsip efektif dan efisien.

BUPATI BANDUNG BARAT,

AA UMBARA SUTISNA

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT  
 NOMOR 59TAHUN 2019  
 TENTANG  
 ANALISIS STANDAR BELANJA

1. ASB KEGIATAN MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN

a. Deskripsi : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan adalah kegiatan untuk mengawasi obyek atau titik amatan atau obyek amatan sesuai dengan tujuan yang digariskan dalam kegiatan tersebut.

b. Tipe : Dilaksanakan oleh Perangkat Daerah tanpa Tenaga ahli/Narasumber

c. Pengendali Belanja meliputi:

1) satuan pengendali belanja tetap : Per Kegiatan  
 (*fixed cost*) -

2) satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*) : 101.800 Per Jumlah Pegawai yang terlibat

d. Rumus Penghitungan Belanja Total, Yaitu :

$$\text{Belanja Tetap} + \text{Belanja Variabel} \\ = 0 + (101.800 \times \text{Jumlah Pegawai yang terlibat})$$

d. Batasan Alokasi Objek Belanja dan Pengendali Belanja:

No	Kode Rekening	Objek Belanja	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	5.2.2.01.001	Belanja Alat Tulis Kantor	10,24%	3,05%	17,43%
2	5.2.2.06.001	Belanja Cetak	21,77%	2,33%	41,20%
3	5.2.2.06.002	Belanja Penggandaan	6,93%	0,00%	14,20%
4	5.2.2.11.002	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	29,25%	0,00%	77,09%
5	5.2.2.15.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31,81%	4,40%	59,22%



2. ASB KEGIATAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH (TYPE I)

a. Deskripsi : Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah untuk mengikuti rapat dengan Perangkat Daerah/Kecamatan/Desa/Kelurahan untuk membahas masalah yang berkaitan dengan tugas pokok serta fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah yang dilakukan di dalam daerah.

b. Tipe : Perjalanan Dinas Dalam daerah Perangkat Daerah ruang lingkup Badan

c. Pengendali Belanja meliputi:

- |  |           |                                |
|--|-----------|--------------------------------|
| 1) satuan pengendali belanja tetap ( <i>fixed cost</i> )       | : 358.500 | Per Kegiatan                   |
| 2) satuan pengendali belanja variabel ( <i>variable cost</i> ) | : 152.800 | Per Jumlah frekuensi/Kunjungan |
|  | -         | Per Nilai Bobot Objek          |

d. Rumus Penghitungan Belanja Total, Yaitu :

$$\begin{aligned} & \text{Belanja Tetap} + \text{Belanja Variabel} \\ & = 358.500 + (152.800 \times \text{Jumlah Frekuensi} / \text{Kunjungan}) \end{aligned}$$

e. Keterangan:

belanja tersebut hanya dialokasikan untuk belanja perjalanan dinas dalam daerah;

3. ASB KEGIATAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH (TIPE II)

- a. Deskripsi : Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah untuk mengikuti rapat dengan Perangkat Daerah/Kecamatan/Desa/Kelurahan untuk membahas masalah yang berkaitan dengan tugas pokok serta fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah yang dilakukan di dalam daerah.
- b. Tipe : Perjalanan Dinas Dalam daerah ruang lingkup Dinas
- c. Pengendali Belanja meliputi:
- 1) satuan pengendali belanja tetap : - Per Kegiatan  
(*fixed cost*)
- 2) satuan pengendali belanja variabel : 183.400 Per Jumlah  
(*variable cost*) frekuensi/Kunjungan
- d. Rumus Penghitungan Belanja Total, Yaitu :
- Belanja Tetap + Belanja Variabel  
=0 + (183.400 x Jumlah Frekuensi / Kunjungan )
- e. Keterangan:
- 1) belanja tersebut hanya dialokasikan untuk belanja perjalanan dinas dalam daerah;

4. ASB KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL (TIPE I)

a. Deskripsi : Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional merupakan kegiatan pemeliharaan kendaran dinas/operasional sebagai penunjang pelaksanaan administrasi perkantoran demi percepatan mobilisasi operasional dalam rangka meningkatnya pelayanan aparatur pemerintah.

b. Tipe : Kendaraan Dinas/operasional kecamatan

c. Pengendali Belanja meliputi:

- 1) satuan pengendali : 2.891.200 Per Kegiatan  
belanja tetap (*fixed cost*)
- 2) satuan pengendali : 2.687.800 Per Jumlah kendaraan roda 4 dan  
belanja variabel roda 2  
(*variable cost*)

d. Rumus Penghitungan Belanja Total, Yaitu :

Belanja Tetap + Belanja Variabel

$$= 2.891.200 + (2.687.800 \times \text{Jumlah Kendaraan Roda 4 dan Roda 2})$$

e. Batasan Alokasi Objek Belanja dan Pengendali Belanja:

No	Kode Rekening	Objek Belanja	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	5.2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	33,87%	18,86%	48,87%
2	5.2.2.05.003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	55,96%	0,00%	100,00%
3	5.2.2.05.005.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	10,18%	0,00%	15,89%

5. ASB KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL (TIPE II)

a. Deskripsi : Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional merupakan kegiatan pemeliharaan kendaran dinas/operasional sebagai penunjang pelaksanaan administrasi perkantoran demi percepatan mobilisasi operasional dalam rangka meningkatnya pelayanan aparatur pemerintah.

b. Tipe : Kendaraan Dinas/operasional Perangkat Daerah diluar Kecamatan

c. Pengendali Belanja meliputi:

- 1) satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*) : 21.358.200 Per Kegiatan
- 2) satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*) : 21.277.800 Per Jumlah kendaraan roda 4
- 3) satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*) : 3.208.800 Per Jumlah Kendaraan Roda 2
- 4) satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*) : 319.612 Per jumlah Kendaraan roda4 wajib Kir

d. Rumus Penghitungan Belanja Total, Yaitu :

$$\begin{aligned} & \text{Belanja Tetap} + \text{Belanja Variabel} \\ & = 21.358.200 + (21.277.800 \times \text{Jumlah Kendaraan Roda 4}) + (3.208.800 \times \\ & \text{Jumlah Kendaraan Roda 2}) + (319.612 \times \text{Jumlah Kendaraan Roda 4 Wajib Kir}) \end{aligned}$$

e. Batasan Alokasi Objek Belanja dan Pengendali Belanja:

No	Kode Rekening	Objek Belanja	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	5.2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	25,28%	3,17%	47,39%
2	5.2.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	54,82%	0,00%	100,00%
3	5.2.2.05.003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	19,91%	0,00%	42,20%
4	5.2.2.05.004.	Belanja Jasa KIR	0,20%	0,00%	0,40%
5	5.2.2.05.005.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	6,09%	0,28%	11,89%

6. ASB KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD (TYPE I)

a. Deskripsi : Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansidan menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu intansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD kegiatan ini diantaranya adalah Penyusunan LAKIP, LKPJ, LPPD.

b. Tipe : Disertai Belanja Honorarium Pegawai tidak tetap/Honoror

c. Pengendali Belanja meliputi:

- 1) satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*) : 23.287.400 Per Kegiatan
- 2) satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*) : 3.070.000 Per Jumlah Pegawai Honoror x Bulan
- 3) satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*) : 154.100 Per jumlah Dokumen

d. Rumus Penghitungan Belanja Total, Yaitu :

$$\begin{aligned} & \text{Belanja Tetap} + \text{Belanja Variabel} \\ & = 23.287.400 + (3.070.000 \times \text{Jumlah Pegawai Honoror} \times \text{Bulan}) + (154.100 \times \\ & \text{Jumlah Dokumen}) \end{aligned}$$

e. Batasan Alokasi Objek Belanja dan Pengendali Belanja:

No	Kode Rekening	Objek Belanja	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	79,90%	33,69%	100,00%
2	5.2.1.03.002.	Uang Lembur Non PNS	3,43%	0,00%	7,16%
3	5.2.2.01.001.	Belanja Alat Tulis Kantor	3,27%	0,54%	5,99%
4	5.2.2.06.001.	Belanja Cetak	2,73%	0,00%	6,52%
5	5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1,83%	0,64%	3,01%
6	5.2.2.11.004.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4,54%	0,83%	8,26%
7	5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman Lembur	4,29%	0,00%	8,72%

7. ASB KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD (TYPE II)

a. Deskripsi : Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansidan menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu intansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD kegiatan ini diantaranya adalah Penyusunan LAKIP, LKPJ, LPPD.

b. Tipe : Tanpa Belanja Honorarium Pegawai tidak tetap/Honorer

c. Pengendali Belanja meliputi:

1) satuan pengendali belanja tetap : 11.326.900 Per Kegiatan  
(fixed cost)

2) satuan pengendali belanja variabel : 154.100 Per jumlah Dokumen  
(variable cost)

d. Rumus Penghitungan Belanja Total, Yaitu :

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= 11.326.900 + (154.100 x Jumlah Dokumen)

e. Batasan Alokasi Objek Belanja dan Pengendali Belanja:

No	Kode Rekening	Objek Belanja	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	5.2.1.03.002.	Uang Lembur Non PNS	17,09%	0,00%	35,65%
2	5.2.2.01.001.	Belanja Alat Tulis Kantor	16,26%	2,70%	29,82%
3	5.2.2.06.001.	Belanja Cetak	13,60%	0,00%	32,42%
4	5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	9,10%	3,20%	15,00%
5	5.2.2.11.004.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22,59%	4,11%	41,08%
6	5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman Lembur	21,36%	0,00%	43,41%

8. ASB KEGIATAN PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD (TYPE I)

a. Deskripsi : Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah merupakan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran yang merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran dalam APBD Murni dan APBD perubahan.

b. Tipe : Disertai Belanja Honorarium Pegawai tidak tetap/Honorir tingkat Kecamatan

c. Pengendali Belanja meliputi:

- 1) satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*) : 5.401.400 Per Kegiatan
- 2) satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*) : 2.943.500 Per Jumlah Pegawai Honorir x Bulan
- 3) satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*) : 97.600 Per jumlah Dokumen

d. Rumus Penghitungan Belanja Total, Yaitu :

$$\begin{aligned} & \text{Belanja Tetap} + \text{Belanja Variabel} \\ & = 5.401.400 + (2.943.500 \times \text{Jumlah Pegawai Honorir} \times \text{Bulan}) + \\ & (97.600 \times \text{Jumlah Dokumen}) \end{aligned}$$

e. Batasan Alokasi Objek Belanja dan Pengendali Belanja:

No	Kode Rekening	Objek Belanja	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorir/Tidak Tetap	85,23%	41,56%	100,00%
2	5.2.1.03.002.	Uang Lembur Non PNS	2,54%	0,00%	3,96%
3	5.2.2.01.001.	Belanja Alat Tulis Kantor	2,65%	0,66%	4,64%
4	5.2.2.06.001.	Belanja Cetak	1,37%	0,00%	2,33%
5	5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1,17%	0,14%	2,20%
6	5.2.2.11.002.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4,56%	2,54%	6,58%
7	5.2.2.11.004.	Belanja makanan dan minuman Lembur	2,48%	0,00%	4,65%

9. ASB KEGIATAN PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD  
(TYPE II)

a. Deskripsi : Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah merupakan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran yang merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran dalam APBD Murni dan APBD perubahan.

b. Tipe : Tanpa Belanja Honorarium Pegawai tidak tetap/Honorer tingkat Kecamatan

c. Pengendali Belanja meliputi:

1) satuan pengendali belanja tetap : 2.361.100 Per Kegiatan  
(fixed cost)

2) satuan pengendali belanja variabel : 97.600 Per jumlah Dokumen  
(variable cost)

d. Rumus Penghitungan Belanja Total, Yaitu :

$$\begin{aligned} & \text{Belanja Tetap} + \text{Belanja Variabel} \\ & = 2.361.100 + (97.600 \times \text{Jumlah Dokumen}) \end{aligned}$$

e. Batasan Alokasi Objek Belanja dan Pengendali Belanja:

No	Kode Rekening	Objek Belanja	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	5.2.1.03.002.	Uang Lembur Non PNS	17,17%	7,56%	26,78%
2	5.2.2.01.001.	Belanja Alat Tulis Kantor	17,96%	4,49%	31,43%
3	5.2.2.06.001.	Belanja Cetak	9,28%	2,81%	15,76%
4	5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	7,93%	0,94%	14,92%
5	5.2.2.11.002.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30,88%	17,21%	44,56%
6	5.2.2.11.004.	Belanja makanan dan minuman Lembur	16,78%	2,06%	31,50%



10. ASB KEGIATAN PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD (TYPE III)

a. Deskripsi : Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah merupakan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran yang merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran dalam APBD Murni dan APBD perubahan.

b. Tipe : Disertai Belanja Honorarium Pegawai tidak tetap/Honorar tingkat SKPD

c. Pengendali Belanja meliputi:

- 1) satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*) : 19.944.000 Per Kegiatan
- 2) satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*) : 3.318.100 Per Jumlah Pegawai Honorar X Bulan
- 3) satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*) : 134.700 Per jumlah Dokumen

d. Rumus Penghitungan Belanja Total, Yaitu :

$$\begin{aligned} & \text{Belanja Tetap} + \text{Belanja Variabel} \\ & = 19.944.000 + (3.318.100 \times \text{Jumlah Pegawai Honorar} \times \text{Bulan}) + (134.700 \times \\ & \text{Jumlah Dokumen}) \end{aligned}$$

e. Batasan Alokasi Objek Belanja dan Pengendali Belanja:

No	Kode Rekening	Objek Belanja	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	65,95%	22,02%	109,88%
2	5.2.1.03.002.	Uang Lembur Non PNS	4,53%	0,55%	8,52%
3	5.2.2.01.001.	Belanja Alat Tulis Kantor	5,42%	-2,16%	12,99%
4	5.2.2.06.001.	Belanja Cetak	6,99%	-5,25%	19,23%
5	5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	5,32%	-1,23%	11,86%
6	5.2.2.11.002.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6,43%	0,98%	11,88%

11. ASB KEGIATAN PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD (TYPE IV)

a. Deskripsi : Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah merupakan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran yang merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran dalam APBD Murni dan APBD perubahan.

b. Tipe : Tanpa Belanja Honorarium Pegawai tidak tetap/Honorer tingkat SKPD

c. Pengendali Belanja meliputi:

- 1) satuan pengendali belanja tetap : 19.599.800 Per Kegiatan  
(fixed cost)
- 2) satuan pengendali belanja variabel : 134.700 Per jumlah Dokumen  
(variable cost)

d. Rumus Penghitungan Belanja Total, Yaitu :

$$\begin{aligned} & \text{Belanja Tetap} + \text{Belanja Variabel} \\ & = 19.599.800 + (134.700 \times \text{Jumlah Dokumen}) \end{aligned}$$

e. Batasan Alokasi Objek Belanja dan Pengendali Belanja:

No	Kode Rekening	Objek Belanja	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	5.2.1.03.002.	Uang Lembur Non PNS	13,31%	1,61%	25,02%
2	5.2.2.01.001.	Belanja Alat Tulis Kantor	15,90%	0,00%	38,16%
3	5.2.2.06.001.	Belanja Cetak	20,53%	0,00%	56,47%
4	5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	15,61%	0,00%	34,82%
5	5.2.2.11.002.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18,88%	2,87%	34,89%

12. ASB KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI

a. Deskripsi : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai merupakan kegiatan memberikan pendidikan dan pelatihan bagi para pegawai di Perangkat Daerah atau Perangkat Daerah tertentu untuk mencapai keahlian atau kemampuan tertentu. Diklat ini lebih bersifat pemenuhan kebutuhan suatu posisi/jabatan/peran tertentu, atau untuk menghadapi permasalahan yang tidak dapat ditentukan kemunculan kebutuhannya, atau kebutuhan yang bukan merupakan kebutuhan teknis atau operasional. Setelah dilaksanakannya kegiatan ini maka para peserta pendidikan dan pelatihan harus sudah mampu melaksanakan atau memiliki kemampuan untuk melaksanakan berbagai hal yang diinginkan dicapai oleh kegiatan ini.

b. Tipe : Dilaksanakan Diluar Kantor dengan paket halfday, fullday atau Fullboard

c. Pengendali Belanja meliputi:

- 1) satuan pengendali belanja tetap : 55.716.600 Per Kegiatan  
(fixed cost)
- 2) satuan pengendali belanja variabel : 500.200 Per Jumlah Peserta X hari  
(variable cost)

d. Rumus Penghitungan Belanja Total, Yaitu :

$$\begin{aligned} & \text{Belanja Tetap} + \text{Belanja Variabel} \\ & = 55.716.600 + (500.200 \times \text{Jumlah Peserta} \times \text{hari}) \end{aligned}$$

e. Batasan Alokasi Objek Belanja dan Pengendali Belanja:

No	Kode Rekening	Objek Belanja	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	5.2.2.01.001.	Belanja Alat Tulis Kantor	5,74%	0,00%	12,09%
2	5.2.2.02.006.	Belanja Perlengkapan Peserta	9,20%	3,11%	15,28%
3	5.2.2.03.018.	Belanja Akomodasi Hotel	64,00%	0,00%	100,00%
4	5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1,31%	0,00%	2,71%
5	5.2.2.06.004.	Belanja Cetak Spanduk	0,17%	0,11%	0,22%
6	5.2.2.27.001.	Belanja Jasa Narasumber	19,58%	0,00%	42,37%

13. ASB KEGIATAN PELATIHAN MASYARAKAT (TIPE I)

a. Deskripsi : Pelatihan Masyarakat merupakan kegiatan untuk memberikan pelatihan untuk menguasai keahlian atau kemampuan tertentu bagi masyarakat yang tidak berstatus sebagai pegawai di instansi yang berkaitan langsung dengan instansi penyelenggara kegiatan.

b. Tipe : Dengan Menginapkan peserta

c. Pengendali Belanja meliputi:

- 1) satuan pengendali belanja tetap : - Per Kegiatan  
(fixed cost)
- 2) satuan pengendali belanja variabel : 1.114.400 Per Jumlah Peserta X hari  
(variable cost)

d. Rumus Penghitungan Belanja Total, Yaitu :

$$\begin{aligned} & \text{Belanja Tetap} + \text{Belanja Variabel} \\ & = 0 + (1.114.400 \times \text{Jumlah Peserta} \times \text{Hari}) \end{aligned}$$

e. Batasan Alokasi Objek Belanja dan Pengendali Belanja:

No	Kode Rekening	Objek Belanja	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	5.2.1.02.002.	Honorarium/Uang Saku	17,51%	0,00%	35,64%
2	5.2.2.01.001.	Belanja Alat Tulis Kantor	3,30%	0,01%	6,60%
3	5.2.2.02.006.	Belanja Perlengkapan Peserta	37,98%	0,00%	87,24%
4	5.2.2.03.018.	Belanja Akomodasi Hotel	33,95%	12,02%	55,89%
5	5.2.2.06.004.	Belanja Cetak Spanduk	2,98%	0,00%	7,00%
6	5.2.2.27.001.	Belanja Jasa Narasumber	4,28%	2,55%	6,01%

f. Keterangan

1. Belanja Tersebut Tidak Termasuk belanja hadiah/uang atas prestasi  
Belanja Tersebut Tidak Termasuk Belanja Barang yang diserahkan kepada
2. masyarakat

14. ASB KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MASYARAKAT TANPA MENGINAP

a. Deskripsi : Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat merupakan kegiatan untuk memberikan pendidikan dan pelatihan untuk menguasai keahlian atau kemampuan tertentu bagi masyarakat yang tidak berstatus sebagai pegawai di instansi yang berkaitan langsung dengan instansi penyelenggara kegiatan dengan tanpa menginapkan peserta.

b. Tipe : Tanpa Menginapkan peserta

c. Pengendali Belanja meliputi:

1) satuan pengendali belanja tetap : 23.476.300 Per Kegiatan  
(fixed cost)

2) satuan pengendali belanja variabel : 105.400 Per Jumlah Peserta X hari  
(variable cost)

d. Rumus Penghitungan Belanja Total, Yaitu :

$$\begin{aligned} & \text{Belanja Tetap} + \text{Belanja Variabel} \\ & = 23.476.300 + (105.400 \times \text{Jumlah Peserta} \times \text{Hari}) \end{aligned}$$

e. Batasan Alokasi Objek Belanja dan Pengendali Belanja:

No	Kode Rekening	Objek Belanja	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	5.2.1.02.002.	Honorarium/Uang Saku	9,79%	9,12%	10,47%
2	5.2.2.01.001.	Belanja Alat Tulis Kantor	0,48%	0,17%	0,78%
3	5.2.2.02.006.	Belanja Perlengkapan Peserta	8,46%	0,00%	17,80%
4	5.2.2.06.001.	Belanja Cetak	7,87%	1,96%	13,78%
5	5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	0,46%	0,00%	0,99%
6	5.2.2.06.004.	Belanja Cetak Spanduk	1,22%	0,00%	2,57%
7	5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan minuman Pendidikan dan Pelatihan	15,23%	0,00%	39,40%
8	5.2.2.11.008.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	9,46%	6,38%	12,54%
9	5.2.2.27.001.	Belanja Jasa Narasumber	47,01%	0,00%	100,00%

f. Keterangan

1. Belanja Tersebut Tidak Termasuk belanja hadiah/uang atas prestasi
2. Belanja Tersebut Tidak Termasuk Belanja Barang yang diserahkan kepada masyarakat

15. ASB KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (TIPE I)

a. Deskripsi : Sosialisasi adalah upaya memasyarakatkan sesuatu pengetahuan dan atau kebijakan sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat dan atau aparatur.

b. Tipe : Tanpa Menginapkan peserta

c. Pengendali Belanja meliputi:

1) satuan pengendali belanja tetap : 7.107.400 Per Kegiatan  
(fixed cost)

2) satuan pengendali belanja variabel : 219.100 Per Jumlah Peserta X  
(variable cost) hari

d. Rumus Penghitungan Belanja Total, Yaitu :

$$\begin{aligned} & \text{Belanja Tetap} + \text{Belanja Variabel} \\ & = 7.107.400 + (219.100 \times \text{Jumlah Peserta} \times \text{Hari}) \end{aligned}$$

e. Batasan Alokasi Objek Belanja dan Pengendali Belanja:

No	Kode Rekening	Objek Belanja	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	5.2.1.02.002	Honorarium/Uang Saku	17,00%	2,47%	31,53%
2	5.2.2.01.001	Belanja Alat Tulis Kantor	1,55%	0,53%	2,57%
3	5.2.2.02.006	Belanja Perlengkapan Peserta	27,57%	0,00%	49,91%
4	5.2.2.06.001	Belanja Cetak	7,75%	0,00%	15,00%
5	5.2.2.06.002	Belanja Penggandaan	2,11%	0,00%	4,74%
6	5.2.2.06.003	Belanja Cetak Foto	0,50%	0,19%	0,81%
7	5.2.2.06.004	Belanja Cetak Spanduk	1,36%	0,06%	2,66%
8	5.2.2.11.002	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3,47%	2,42%	4,52%
9	5.2.2.11.007	Belanja makanan dan minuman Kursus, Sosialisasi dan Bintek	13,56%	4,54%	22,59%
10	5.2.2.27.001	Belanja Jasa Narasumber	25,11%	6,04%	44,19%

16. ASB KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (TYPE II)

a. Deskripsi : Sosialisasi adalah upaya memasyarakatkan sesuatu pengetahuan dan atau kebijakan sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat dan atau aparatur.

b. Tipe : Dengan Menginapkan peserta

c. Pengendali Belanja meliputi:

1) satuan pengendali belanja tetap : 16.232.400 Per Kegiatan  
(fixed cost)

2) satuan pengendali belanja variabel : 911.000 Per Jumlah Peserta X  
(variable cost) hari

d. Rumus Penghitungan Belanja Total, Yaitu :

$$\begin{aligned} & \text{Belanja Tetap} + \text{Belanja Variabel} \\ & = 16.232.400 + (911.000 \times \text{Jumlah Peserta} \times \text{Hari}) \end{aligned}$$

e. Batasan Alokasi Objek Belanja dan Pengendali Belanja:

No	Kode Rekening	Objek Belanja	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	5.2.1.02.002.	Honorarium/Uang Saku	3,65%	0,05%	7,25%
2	5.2.2.01.001.	Belanja Alat Tulis Kantor	3,48%	0,00%	7,03%
3	5.2.2.02.006.	Belanja Perlengkapan Peserta	14,95%	0,00%	29,89%
4	5.2.2.03.018.	Belanja Akomodasi Hotel	40,19%	2,20%	78,19%
5	5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1,50%	0,00%	3,01%
6	5.2.2.06.004.	Belanja Cetak Spanduk	0,41%	0,25%	0,56%
7	5.2.2.11.002.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14,46%	0,00%	35,52%
8	5.2.2.27.001.	Belanja Jasa Narasumber	21,37%	0,00%	47,37%

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

AA UMBARA SUTISNA